



## UPT Puskesmas Banjar Serasan

JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

# Pelayanan Resep

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Resep dari dokter/dokter gigi Puskesmas yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum menerima obat/resep bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali gawat darurat
2. Pasien membawa resep dari poli ke ruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
3. Pasien menunggu obat yang sedang disiapkan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pelayanan obat non racikan 15-30 menit
2. Pemberian obat racikan 30-45 menit

## Biaya / Tarif

10000

tarif telah termasuk dalam karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep

## Pengaduan Layanan



## UPT Puskesmas Banjar Serasan

JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

SMS / WA : 0812 5694 1774

Kotak Pengaduan